

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/8/PBI/2003
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

UMUM

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Bank Indonesia menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal

yang ...

yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko.

Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha.

Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan sumberdaya manusia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

Huruf b

Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

Huruf c

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Huruf d

Risiko Operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Huruf e ...

Huruf e

Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf f

Risiko Reputasi adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Huruf g

Risiko Strategik adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Huruf h

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Ayat (2)

Bank dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
2. Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari Bank yang berkantor pusat di luar negeri;
3. Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih;
4. Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau
5. Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/produk/jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Huruf b

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh dewan Komisaris sekurang-kurangnya secara triwulanan.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank yang berlaku.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional.

Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Huruf b

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko;
2. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi yang memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku;
2. Bank dikelola oleh sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang Manajemen Risiko, sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan strategi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank.

Hasil pengukuran Risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu rendah (*low*), moderat (*moderate*), dan tinggi (*high*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.

Huruf c

Pengertian dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan tujuan pengendalian intern Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Faktor-faktor Risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko.

Faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Untuk memperkirakan Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Huruf a

Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya secara triwulanan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi Bank.

Huruf b

Perubahan yang bersifat material adalah perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumberdaya Bank lainnya dari Risiko terkait.

Huruf d

Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Komite Manajemen Risiko harus bersifat non struktural.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko harus bersifat struktural.

Pasal 17

Ayat (1)

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf a

Salah satu anggota dari mayoritas Direksi dalam komite Manajemen Risiko adalah Direktur Kepatuhan.

Huruf b

Pejabat eksekutif adalah pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi/eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumberdaya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

1. pemisahan fungsi/tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
2. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya.

Ayat (3)

Mengingat ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang berbeda maka satuan kerja Manajemen Risiko dapat bertanggung jawab langsung

kepada ...

kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus oleh Bank seperti Direktur Kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko.

Istilah Direktur Utama dapat dipersamakan dengan Presiden Direktur.

Ayat (4)

Kewenangan dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank.

Huruf c

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf d

Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Bank.

Huruf g

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.

Frekuensi penyampaian laporan wajib ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit maka penyampaian laporan disampaikan selambat-lambatnya satu kali dalam satu bulan.

Pasal 19

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Termasuk dalam definisi satuan kerja operasional (*risk taking unit*) antara lain satuan kerja perkreditan, treasury, dan pendanaan.

Pasal 20

Ayat (1)

Produk dan aktivitas baru merupakan produk dan aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Bank.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek-aspek lainnya.

Huruf d

Sistem informasi akuntansi sekurang-sekurangnya menggambarkan profil Risiko, tingkat keuntungan maupun kerugian untuk produk dan aktivitas baru secara akurat.

Huruf e

Analisa aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko hukum yang akan ditimbulkan oleh produk dan aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Seluruh Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru diinformasikan secara transparan kepada nasabah, baik tertulis maupun secara lisan agar nasabah memahami risiko yang terdapat pada produk dan aktivitas baru tersebut.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Action plan disusun untuk memenuhi persyaratan minimum penerapan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perhitungan jangka waktu 9 (sembilan) bulan termasuk penyesuaian terhadap *action plan* yang dinilai Bank Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Laporan realisasi *action plan* disusun dan digunakan untuk memantau tingkat pencapaian penerapan Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan profil Risiko memuat laporan tentang tingkat dan *trend* seluruh eksposur Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan profil risiko disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Laporan profil risiko posisi Maret 2005 tidak disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Laporan produk dan aktivitas baru sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan Bank Indonesia dilakukan apabila berdasarkan hasil pengawasan, Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Penilaian terhadap Manajemen Risiko Bank termasuk penilaian Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kecukupan sistim pengendalian Risiko (*risk control system*).

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (Januari) sampai dengan akhir tahun (Desember) termasuk profil Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode satu tahun kedepan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah pembekuan kegiatan Bank yang mengandung Risiko tinggi.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko antara lain:

1. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank;
2. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Pedoman Pelaksanaan Transaksi Derivatif.

Pasal 36

Cukup jelas.